



== 12 ==

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 05/TAHUN 1977

TERTIBATANG

MERUBAH YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PENJUALAN PETASAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang :

- a. bahwa besarnya pungutan pajak atas penjualan petasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Juli 1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah tahun 1967 Seri C No.60 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi perekonomian dewasa ini, karenanya perlu dindakkan perubahan ;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tongah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MERUBAH YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PENJUALAN PETASAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Juli 1965 diundangkan pada tanggal 15 Desember 1966 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor 60 diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dibaca :

(1) Pajak ditetapkan sejumlah Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setahun untuk tiap tempat penjualan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan untuk tiap tempat penjualan dan Rp.500,- (limaratus rupiah) seminggu atau sebagian dari seminggu untuk tiap penjualan, menurut yang dikehendaki oleh wajib pajak.

Pasal II

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 24 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

Ketua,

ttd.

SINGGIH RAMBLAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DISAHKAN dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1979 Nomor. PEM, 10/13/12-192

Diundangkan tanggal 5 Juli 1979

Secretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

ttd.

S O E P A R N O . S.H.
NIP. 010013919.

